



**BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam**  
P-ISSN: 2442-3718, E-ISSN: 2477-5533  
Volume 11, Nomor 1, Juni 2023 (PP : 137-156)  
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/index>  
<http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v11i1.20954>

## **Analisis Risiko dan Proses Manajemen Risiko pada Bank Syariah**

**Alya Nabila Fitriana<sup>1</sup>, Muhammad Yazid<sup>2</sup>**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya<sup>1,2</sup>**

08020421043@student.uinsby.ac.id, muhammadyazid02@gmail.com

### ***Abstract***

*Islamic banks as financial institutions certainly also have various risks, these risks can be in the form of financing risk, agent risk, and so on. Risk management is very necessary in financial institutions, especially in Islamic banking because risk management can minimize losses that are expected to occur in the future and risk management can provide information to the managers of Islamic banks to make good and appropriate decisions so that the management of Islamic banks will be getting better and Islamic banks are able to increase their competitiveness. This study uses a descriptive qualitative method using literature studies and documentation techniques. The data was obtained from various kinds of written literature that had been made before regarding various risks and how to manage risk in Islamic banks. There are several risks to Islamic banks, including risks to financing and agents. The process of risk management in Islamic banks can be carried out by implementing several steps, namely by identifying risks, measuring risks, monitoring risks, and controlling risks. To make it easier for Islamic banks to minimize risk, DPS was formed. DPS is an institution or board whose job is to oversee the operational activities of Islamic banks with the aim that Islamic banks can run in accordance with Islamic principles and to minimize fraud and misappropriation of funds in Islamic banks.*

**Keywords:** *Risk, Risk Management, Sharia Financing*

### **Abstrak**

Bank syariah sebagai lembaga keuangan tentunya juga memiliki berbagai risiko, risiko tersebut dapat berupa risiko pembiayaan, risiko agen, dan lain sebagainya. Manajemen risiko sangat diperlukan di dalam lembaga keuangan khususnya pada perbankan syariah karena

manajemen risiko dapat meminimalisir kerugian yang diperkirakan akan terjadi di masa yang akan mendatang serta manajemen risiko dapat memberikan informasi kepada pihak pengelola bank syariah untuk membuat sebuah keputusan yang baik dan tepat sehingga pengelolaan bank syariah akan semakin baik dan bank syariah mampu meningkatkan daya saingnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi literatur dan teknik dokumentasi. Data diperoleh dari berbagai macam literatur tulisan yang pernah dibuat sebelumnya mengenai macam-macam risiko serta cara mengelola risiko pada bank syariah. Terdapat beberapa risiko pada bank syariah diantaranya ialah risiko pada pembiayaan dan agen. Proses manajemen risiko pada bank syariah dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa langkah yaitu dengan cara melakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Untuk mempermudah bank syariah dalam meminimalisir risiko maka dibentuklah DPS. DPS merupakan lembaga atau dewan yang bertugas untuk mengawasi jalannya kegiatan operasional pada bank syariah yang bertujuan agar bank syariah dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam serta untuk meminimalisir kecurangan dan penyelewengan dana di bank syariah.

**Kata Kunci:** Risiko, Manajemen Risiko, Pembiayaan Syariah

## A. PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya zaman mengakibatkan semakin canggih pula perkembangan teknologi, salah satunya teknologi digital untuk menemukan pihak pemberi pinjaman secara online. Dibalik kemudahan teknologi tersebut tentu terdapat berbagai macam risiko, salah satu risiko yang dapat terjadi yaitu ketidakmampuan salah satu pihak dalam membayar utang yang di dalamnya mengandung unsur bunga serta harus membayar denda yang cukup besar apabila telat melakukan pembayaran utang. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, maka dapat digunakanlah pembiayaan berbasis syariah. Pembiayaan syariah ialah pemberian pembiayaan dana kepada pelaku usaha berdasarkan prinsip ajaran agama Islam (prinsip syariah). Melalui pembiayaan syariah ini, penyedia dana melakukan kesepakatan dengan lembaga keuangan atau pihak yang dibiayai serta pihak peminjam akan mengembalikan dana tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan sistem imbalan bagi hasil.

Tidak jauh berbeda dengan pembiayaan pada umumnya, pembiayaan syariah juga memiliki risiko. Meskipun pembiayaan syariah ini merupakan alternatif untuk meminimalisir pembiayaan yang lain, bukan berarti dalam pembiayaan syariah ini tidak mengandung risiko. Beberapa risiko yang mungkin dapat terjadi yaitu ketidakjujuran salah satu pihak, kemungkinan usaha mengalami kerugian, dan lain sebagainya.



Seiring berkembangnya zaman bank syariah tentu akan semakin berhadapan dengan berbagai macam jenis risiko dengan tingkatan yang beragam pula yang melekat pada kegiatan operasionalnya. Risiko-risiko tersebut akan berdampak negatif pada bank syariah di mana risiko tersebut terkadang dapat diprediksi maupun tidak dapat diprediksi. Berbagai macam risiko yang terdapat pada bank syariah tidak dapat dihindari, akan tetapi dapat dikendalikan melalui proses manajemen risiko. Manajemen risiko dapat memebrikan gambaran kepada pihak bank akan potensi kerugian di masa depan, sehingga pihak bank dapat menentukan solusi dan keputusan yang tepat untuk lembaga tersebut. (Mukhlisin dan Suhendri, 2018: 259)

Dalam setiap perusahaan tentu diperlukan adanya manajemen risiko, hal tersebut untuk meminimalisir terjadinya risiko yang akan timbul di kemudian hari. Risiko pembiayaan syariah pada bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga bank syariah harus melakukan beberapa langkah untuk mengelola risiko tersebut. Langkah yang harus dilakukan untuk mengelola risiko-risiko tersebut yaitu dengan mengidentifikasi, memantau, dan mengukur serta mengendalikan risiko yang diakibatkan dari penyaluran dana pada masing-masing jenis pembiayaan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk memaparkan berbagai macam jenis risiko yang terdapat pada bank syariah serta cara untuk mengelola risiko pada bank syariah.

## **B. KAJIAN LITERATUR**

### **1. Bank Syariah**

Kata bank berasal dari bahasa Itali yaitu *banco* yang memiliki makna bangku. Kata *bangku* tersebut kemudian populer digunakan karena para bankir dalam melaksanakan kegiatan operasional lembaga keuangan tersebut menggunakan bangku, hingga kemudian istilah *bangku* tersebut populer dan resmi diubah menjadi bank. Bank sendiri merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dan untuk masyarakat dalam rangka menaikkan taraf hidup masyarakat. Di Indonesia sendiri, bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya terbagi atas dua jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional merupakan bank yang menggunakan prinsip bunga dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dimana metode tersebut sudah dilakukan serta menjadi kebiasaan banyak bank di masa

lalu agar bisa mendapatkan keuntungan dalam menjalankan kegiatan perbankan tersebut. Sedangkan bank syariah yakni merupakan bank yang dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam dimana di dalamnya tidak mengenal adanya sistem bunga. (Marimin et al., 2015: 77).

## 2. Risiko

Risiko dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat memunculkan sebuah rintangan pada sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya, risiko tersebut dapat disebabkan karena faktor internal maupun eksternal. Risiko juga dapat dimaknai sebagai sebuah rangkaian tantangan yang harus dihadapi yang mempunyai ciri khas yaitu selalu terdapat risiko pada setiap keputusan yang diambil. Risiko berhubungan erat terhadap arah tujuan yang ingin diraih dimana risiko tersebut dapat memberikan pengaruh kepada seseorang atau suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. (Qintharah, 2019: 70)

## 3. Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan suatu proses untuk mendeteksi serta mengelola risiko sebuah organisasi maupun bisnis agar dapat memperoleh efisiensi serta efektivitas yang lebih baik. Manajemen risiko pada umumnya bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mengendalikan suatu resiko. Menurut standar ISO 31000:2009 menyatakan bahwa manajemen risiko pada sebuah organisasi agar dapat berjalan dengan baik dan efektif, maka harus mengikuti 11 prinsip dasar:

Mampu menciptakan *creates value* atau nilai tambah.

- a. Manajemen risiko termasuk ke dalam bagian integral proses pada suatu organisasi.
- b. Termasuk ke dalam bagian dari pengambilan keputusan.
- c. Dapat menangani ketidakpastian secara eksplisit.
- d. Bersifat terstruktur dan sistematis serta tepat waktu.
- e. Berdasarkan informasi terbaik yang ada.
- f. Diciptakan sesuai dengan kebutuhan.



- g. Dapat mempertimbangkan faktor budaya serta manusia.
- h. Inklusif serta transparan.
- i. Manajemen risiko harus bersifat iteratif, dinamis, dan responsive terhadap perubahan.
- j. Dapat memberikan fasilitas untuk perbaikan secara terus-menerus dan pengembangan organisasi secara berkelanjutan. (Qintharah, 2019: 72)

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur atau studi kepustakaan. Metode ini bertujuan untuk memahami serta menjelaskan suatu fenomena secara mendalam yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data, menganalisis data, dan mengeinterpretasi data tersebut secara deskriptif. Data dikumpulkan melalui tinjauan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu terkait dengan macam-macam risiko yang terdapat pada bank syariah dan juga cara mengelola risiko pada bank syariah tersebut. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara mendalam serta diinterpretasikan agar dapat menghasilkan deskripsi yang jelas dan terperinci mengenai fenomena penelitian tersebut.

#### **1. Teknik Pengambilan Data**

##### **a. Kepustakaan / studi literatur**

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data penelitian dimana data penelitian tersebut diperoleh dari berbagai sumber tulisan yang pernah ditulis sebelumnya mengenai topik yang spesifik sesuai dengan penelitian. Sumber penelitian dengan menerapkan metode ini bisa berasal dari bermacam-macam sumber literatur seperti jurnal, buku, pustaka, internet, majalah, dan hasil-hasil penelitian serta sumber-sumber lainnya yang sesuai dengan penelitian. Dengan metode penelitian studi literatur, topik-topik yang mendasari masalah serta bidang yang diteliti pada penelitian ini yaitu mengenai risiko serta cara mengelolanya pada bank syariah akan dapat ditemukan. Topik tersebut dapat diperoleh dari sumber-sumber yang relevan dengan penelitian ini dan juga dapat berasal dari penelitian sejenis. Dengan demikian, peneliti dapat memanfaatkan berbagai informasi dan juga berbagai sumber penelitian yang sesuai atau relevan dengan penelitiannya. Pada penelitian ini data yang diambil yaitu

berkaitan dengan macam-macam risiko yang terdapat pada bank syariah serta proses manajemen risiko pada bank syariah tersebut.

b. Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara menghimpun serta menganalisis data dari berbagai dokumen, baik berbentuk gambar, tulisan ataupun elektronik. Kemudian dilakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan tersebut, dibandingkan, dan dipadukan sehingga dapat tercipta sebuah hasil kajian yang utuh, padu, dan sistematis. Adapun dokumentasi pada penelitian ini bersumber dari literatur tertulis seperti jurnal, buku, dan lain sebagainya.

**2. Teknik analisis data**

Analisis data pada penelitian kali ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan berbagai jurnal penelitian yang sesuai dengan kriteria pada penelitian ini mengenai macam-macam risiko beserta cara mengelola risiko tersebut pada bank syariah yang pada akhirnya akan dibuat ringkasan jurnal yang mencakup nama peneliti, tahun terbit jurnal, tujuan penelitian, rancangan studi, instrumen, sampel, dan hasil temuan atau ringkasan. Setelah itu, dilaksanakanlah analisis pada ringkasan jurnal tersebut terhadap isi yang ada pada tujuan dan hasil penelitian. Teknik yang digunakan pada proses analisis data ini adalah deskriptif analisis yang dilakukan dengan cara memaparkan data-data dari beberapa sumber yang telah dikumpulkan sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

**D. PEMBAHASAN**

**1. Pembiayaan pada Bank Syariah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengertian dari pembiayaan syariah yakni penyediaan baik berupa tagihan maupun uang yang dipersamakan dengan itu sesuai kesepakatan dan persetujuan di antara pihak bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan kepada pihak yang diberikan pembiayaan agar mengembalikan tagihan atau uang tersebut



dalam tempo waktu yang telah ditetapkan dengan imbalan berupa bagi hasil. Pembiayaan di perbankan syariah dapat berupa pembiayaan aktiva produktif dan tidak produktif. Kedua jenis pembiayaan tersebut yakni:

- a. Pembiayaan aktiva produktif yang merupakan pembiayaan dengan menerapkan prinsip bagi hasil. Pembiayaan dengan menerapkan prinsip bagi hasil yaitu meliputi:

- 1) Pembiayaan musyarakah

Pembiayaan musyarakah merupakan sebuah kerjasama antara beberapa pihak pemilik modal dimana kedua belah pihak saling mengeluarkan modal pada dalam sebuah bisnis atau usaha, semua pihak berhak berpartisipasi untuk mewakili atau menggugurkan haknya di dalam manajemen proyek. Margin dari pembiayaan ini dapat dibagi berdasarkan proporsi jumlah uang atau modal yang dikeluarkan ataupun berdasarkan persetujuan bersama. Apabila mengalami kerugian maka kewajiban hanya terbatas sesuai modal masing-masing.

- 2) Pembiayaan mudharabah

Pembiayaan mudharabah ialah kerjasama antara pemilik modal dengan *mudharib* atau pengelola modal untuk melaksanakan aktivitas produktif dengan hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. Pembiayaan mudharabah terbagi menjadi 2, yaitu pembiayaan mudharabah *mutlaqah* yakni pihak penyedia modal memberikan kebebasan penuh pada *mudharib* agar memanfaatkan modal yang telah diberikan tersebut pada proyek atau usaha yang dianggapnya baik serta dapat mendatangkan keuntungan. Pembiayaan mudharabah yang kedua yaitu mudharabah *muqayyadah* di mana pada pembiayaan ini pemilik modal menentukan syarat-syarat serta pembatasan kepada pihak *mudharib*.

- 3) Pembiayaan menggunakan prinsip sewa

Prinsip pada pembiayaan ini pada dasarnya sama seperti prinsip pada pembiayaan jual beli, namun terdapat sebuah perbedaan yaitu terletak pada objek transaksinya. Barang merupakan objek transaksi

pada jual beli, sedangkan pada pembiayaan *ijarah* ini objek transaksinya yaitu berupa jasa.

4) Pembiayaan menggunakan prinsip jual beli

Pembiayaan ini dilakukan karena terjadinya perpindahan hak milik benda atau barang serta keuntungan pihak bank ditetapkan di awal.

b. Pembiayaan aktiva tidak produktif, yaitu:

1) Pinjaman qardh

Pinjaman qardh atau disebut juga talangan merupakan penyediaan dana maupun tagihan oleh pihak bank kepada nasabah di mana pihak nasabah berkewajiban melaksanakan pembayaran baik secara kontan atau secara cicilan dalam tempo waktu yang telah ditetapkan. Beberapa pengaplikasian dana talangan pada bank syariah yaitu:

- a) Talangan untuk dana haji.
- b) Untuk pinjaman tunai produk kartu kredit syariah.
- c) Dana pinjaman untuk pengurus bank.
- d) Dana pinjaman untuk para pengusaha kecil. (Ilyas et al., 2019: 192)

## 2. Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah

Bank selalu melakukan analisis risiko terhadap pembiayaan yang disalurkan. Risiko pada produk pembiayaan bank syariah dapat dikategorikan menjadi risiko pembiayaan berbasis *Natural Certainly Contracts* dan risiko pembiayaan berbasis *Natural Uncertainly Contracts*.

a. risiko pembiayaan berbasis *Natural Certainly Contracts* (NCC)

Pembiayaan NCC yaitu sebuah jenis kerjasama pada bisnis yang mempunyai kepastian berupa keuntungan dan pendapatan, baik dari waktu penyerahannya maupun dari segi jumlahnya, maksudnya masing-masing pihak yang terlibat dapat memprediksi waktu beserta pembayarannya.



### 1) Risiko pembiayaan murabahah

Pembiayaan ini dilakukan dengan cara membeli barang yang dilakukan oleh pihak bank yang pada akhirnya akan dijual kepada nasabah dengan keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak dengan pembayaran dalam bentuk kontan maupun cicilan atau angsuran. Risiko pada transaksi murabahah dengan metode pesanan bersifat mengikat, risiko tersebut hampir sama dengan risiko yang dialami pada bank konvensional. Sedangkan pada pembiayaan murabahah yang berupa pesanan ataupun dengan pesanan namun sifatnya tidak terikat akan mengakibatkan bank mendapat dua risiko. Risiko yang pertama yaitu tidak adanya jaminan bagi pihak bank apabila pembeli tiba-tiba membatalkan transaksi, sedangkan risiko yang kedua ialah pihak bank akan mendapat risiko kerugian akibat menurunnya nilai barang dikarenakan rusak atau cacat pada saat masa penyimpanan.

Risiko-risiko pada pembiayaan murabahah diantaranya:

- a) Pihak nasabah secara sengaja tidak mau melakukan pembayaran angsuran.
- b) Fluktuasi harga komparatif dikarenakan harga sebuah barang mengalami kenaikan setelah pihak bank membelikan barang tersebut untuk pihak nasabah, sedangkan harga jual barang tersebut tidak dapat diubah oleh pihak bank.
- c) Pihak nasabah menolak barang karena berbagai alasan.
- d) Nasabah menjual barang, karena pembiayaan ini bersifat jual beli dengan utang maka pada saat ditandatangani kontrak tersebut barang akan menjadi milik nasabah. (Sholahudin , 2004: 133)

### 2) Risiko pembiayaan ijarah

Pembiayaan ijarah pada bank merupakan kerjasama antara nasabah dan bank, pihak bank bertugas sebagai lessor dan nasabah sebagai lessee yang pada akhirnya pihak bank akan mendapatkan imbalan barang atas aktiva yang disewakannya. Beberapa risiko yang akan ditimbulkan dari pembiayaan ini yaitu:

- a) Apabila barang yang disewakan merupakan milik bank, akan memunculkan risiko yaitu aset ijarah tidak akan produktif karena tidak adanya kepemilikan oleh nasabah.
- b) Sedangkan apabila barang yang disewakan milik pihak selain bank, makadapat muncul risiko yaitu barang mengalami kerusakan di luar pemakaian normal oleh pihak nasabah.
- c) Tenaga kerja yang telah disewa pihak bank lalu disewakan kembali kepada pihak nasabah, maka dapat muncul risiko yaitu kualitas jasa yang diberikan tidak sesuai dengan ekspektasi. Dalam hal tersebut, bank menetapkan risiko jasa tenaga kerja tersebut merupakan tanggung jawab milik nasabah, hal tersebut dikarenakan pihak pemberi jasa tersebut dipilih langsung oleh nasabah.

### 3) Risiko pembiayaan IMBT

IMBT (*Ijarah Muntahiyah Bittamlik*) adalah transaksi sewa menyewa yang pada diakhiri dengan adanya pemindahan hak milik barang baik dengan cara jual beli ataupun karena adanya hibah diujung masa sewa kepada pihak nasabah. Proses pemindahan barang tersebut dapat melalui beberapa cara, yaitu:

- a) Hibah
- b) *Promise to sell*, yaitu transaksi yang diikuti dengan janji berupa penjualan barang kepada pihak penyewa dengan harga yang telah ditentukan.

Adapun risiko terkait IMBT yaitu apabila pembayaran dilaksanakan dengan *cara balloon payment*. Memperpanjang masa sewa merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut.

### 4) Risiko pembiayaan istishna' dan salam

Istishna' adalah akad jual beli dengan cara produsen membuat barang berdasarkan permintaan pihak pemesan. Sedangkan salam ialah adak pembelian sebuah barang yang penghantarannya ditangguhkan menggunakan pembayaran dengan syarat tertentu.



Kedua pembiayaan tersebut dibayar di muka dan akan diikuti penyerahan benda secara tangguh. Belum adanya benda atau barang yang dipesan dapat menimbulkan beberapa risiko, yaitu:

- a) Jatuhnya harga barang
- b) Gagal terjadi proses serah barang .

b. Risiko pembiayaan *Natural Uncertainly Contracts* (NUC)

Pembiayaan NUC merupakan sebuah kontrak transaksi pada bisnis yang tidak mempunyai kepastian atas pendapatan dan keuntungan. Hal tersebut karena transaksi tidak dapat ditentukan.

1) Risiko pembiayaan mudharabah (*profit sharing agreement*)

Beberapa risiko yang dapat terjadi pada pembiayaan mudharabah yaitu:

- a) *Side streaming*, yakni pihak nasabah memanfaatkan dana atau modal di luar ketentuan kontrak.
- b) Terjadinya kesalahan baik disengaja maupun karena kelalaian.
- c) Pihak nasabah menyembunyikan keuntungan.
- d) *Asymmetric information*, ketika dana dikelola oleh nasabah, nasabah mengetahui informasi yang tidak diketahui oleh bank sehingga informasi bank terhadap usaha yang dilakukan terbatas.

2) Musyarakah (*Equity Participation*)

Risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan ini yaitu kemungkinan kerugian dari proyek serta ketidakjujuran mitra kerja. Risiko pembiayaan ini tergolong lebih rendah jika dibandingkan dengan risiko pada pembiayaan mudharabah karena pihak bank boleh ikut berpartisipasi dalam melakukan pengelolaan usaha serta dapat mengawasi usaha dengan lebih baik. Kendala yang sering terjadi yakni keterbatasan SDM yang melakukan pengawasan proyek tersebut baik dari segi kuantitas maupun kualitas. (Sholahudin, 2004:137)

### 3. Risiko Agen pada Bank Syariah

Bank termasuk ke dalam lembaga keuangan yang diatur serta diawasi oleh pemerintah. Regulasi pada bank diakibatkan karena terdapat masalah agensi (*agent problem*) yang ditimbulkan karena adanya ketidaksimetrisan informasi. Hubungan antara pihak bank dengan pihak pemilik dana dalam sebuah sistem kerja sama bersifat eksplisit ataupun implisit, dimana pihak yang satu (prinsipal) meminta pihak lain (agen) untuk mengambil tindakan atas nama prinsipal. Hubungan keagenan adalah suatu kerjasama dimana pihak prinsipal menunjuk pihak agen agar melaksanakan tugasnya. Masalah keagenan dapat diakibatkan karena *adverse-selection* (kekaburan informasi) dan *moral hazard* (tidak amanah). (Iskandar dan Siregar, 2017: 26)

Jesen (1983) mengatakan bahwa terdapat 2 pendekatan pada pengembangan teori agensi yang dinamakan dengan *principal-agent literatures* dan *positive theory of agency*. Semua pendekatan tersebut berfungsi untuk menelaah kontrak di antara self interested individuals serta kedua pendekatan tersebut sama-sama berpostulat bahwa biaya agensi dapat ditekan dengan cara proses kontrak dan keduanya memiliki tujuan untuk mendesain kontrak yang menguntungkan. (Arifin, 2007: 49). Pada umumnya *positive agency literature* berfokus pada uji empiris serta non matematis dan juga berkonsentrasi terhadap efek yang ditimbulkan dari teknologi sistem kontrak dan *physical capital* atau *human* yang bersifat spesifik. Sedangkan pada umumnya *principal agent literature* berorientasi non empiris dan matematis dan juga berkonsentrasi pada efek dari *asymmetric information* serta preferensi.

Berdasarkan beberapa teori tersebut, bank syariah melakukan pembiayaan bagi hasil di mana pihak mudharib tidak terlibat secara langsung pada kegiatan usaha, maka permasalahan agen tersebut termasuk ke dalam pendekatan pada pengembangan teori agency yang disebut dengan *positive theory of agency*. Pada banyak kasus, pihak bank ataupun nasabah tidak terlibat dalam usaha yang mendapat biaya langsung oleh pihak bank kecuali terdapat pertalian manajemen. Petalian manajemen yang dimaksud ialah pihak mudharib dengan pihak *sahibul mal* terikat karena sebuah



kontrak yang telah disepakati keduanya. Pada pembiayaan mudharabah bank memberikan batasan kepada pihak debitur agar menggunakan dana pembiayaan yang tercantum pada proposal pembiayaan yang disetujui serta disepakati oleh pihak bank.

#### **4. Risiko Likuiditas**

Istilah likuiditas pada bank mengacu pada kemampuan dalam memenuhi permintaan kredit serta hutang yang terkait dengan jatuh tempo. Risiko likuiditas dapat dikatakan sebagai kurangnya likuiditas yang diperlukan oleh pihak bank untuk memenuhi kewajiban mereka. Risiko likuiditas ini juga mempengaruhi reputasi sebuah bank. Apabila dana serta waktu yang diberikan tidak tepat, maka dapat mengakibatkan bank kehilangan kepercayaan dari deposan. Dalam konsisi tersebut reputasi bank dipertaruhkan. Risiko jenis ini telah menjadi tantangan bagi banyak bank di era sekarang ini sehingga risiko ini harus benar-benar diperhatikan. Sebuah bank yang memiliki kualitas bagus, baik dari segi modal, pendapatan, dan segi aset dapat berpeluang mengalami kegagalan apabila bank tersebut tidak mampu menjaga likuiditas. Pada bank syariah sendiri tidak diperbolehkan menggunakan sistem bunga, sehingga bank syariah tidak dapat melakukan penjualan aset berbasis utang untuk meningkatkan likuiditas bank syariah tersebut. (Nelly et al., 2022: 923)

#### **5. Risiko Kepatuhan**

Risiko ini dapat terjadi jikalau pihak bank syariah dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya tidak menaati dan tidak sesuai dengan prinsip syariah dan juga peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, risiko kepatuhan ini merupakan munculnya kerugian pada bank yang disebabkan karena tidak ditaatinya ketentuan yang berlaku seperti halnya peraturan perundang-undangan, kerugian yang muncul dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, sangat dibutuhkan proses manajemen risiko untuk menghadapi terjadinya risiko kepatuhan tersebut. (Novita, 2019: 50)

Risiko kepatuhan memiliki fungsi yaitu sebagai serangkaian tindakan publik atau langkah-langkah preventif dalam rangka memastikan prosedur, ketentuan, kebijakan, sistem dan kegiatan bisnis atau usaha yang dijalankan pihak bank dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga sesuai dengan ketentuan BI. (Novita, 2019: 51) Untuk mengatasi risiko tersebut dapat dilakukan salah satunya melalui peran DPS dan dewan komisaris, diantaranya:

- a. Dewan komisaris beserta direksi harus dapat memastikan bahwa pengelolaan risiko tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dengan risiko yang lain yang memiliki pengaruh juga pada profil risiko kepatuhan bank syariah. Dengan demikian, proses pengontrolan dapat dilaksanakan dengan baik dan jelas.
- b. Dewan komisaris serta direksi juga diharuskan agar dapat memastikan bahwa segala permasalahan yang timbul dapat memiliki penyelesaian yang efektif yang dilakukan oleh satuan kerja terkait. Selain itu, juga dilaksanakan monitoring atas tindakan perbaikan oleh pihak terkait agar dapat meminimalisir ketidakefektifan.
- c. Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan memiliki tanggung jawab dimana telah diatur pada ketentuan yang berlaku, diantaranya:
  - 1) Merancang strategi dalam rangka mendorong terciptanya budaya kepatuhan dimana strategi tersebut bertujuan untuk mempermudah penyusunan budaya kepatuhan dengan melihat toleransi risiko yang telah ditentukan serta tingkat risiko yang diambil dan juga menghitung dampak risiko yang akan mempengaruhi permodalan.
  - 2) Membuat usulan mengenai kebijakan kepatuhan yang ditentukan oleh direksi.
  - 3) Menentukan prosedur kepatuhan serta sistem yang digunakan dalam menyusun pedoman dan juga ketentuan internal di bank syariah.
  - 4) Harus memastikan bahwa segala sesuatu seperti prosedur usaha, sistem, kebijakan, dan ketentuan usaha pada bank syariah dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.



- 5) Melaksanakan tindakan pencegahan. Jika terdeteksi adanya penyelewengan maka harus segera dilaksanakan pencegahan agar hal tersebut tidak semakin berkembang.
- 6) Melaksanakan beberapa tugas lainnya yang berhubungan dengan fungsi kepatuhan. (Novita, 2019: 55)

## 6. Manajemen risiko menurut peraturan Bank Indonesia

Peraturan terkait manajemen risiko telah diatur dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor 13/23/PBI/2011 mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Semua kegiatan pada bank pada umumnya akan menghadapi risiko yang berhubungan dengan kegiatan tersebut di mana risiko tersebut erat hubungannya dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan. Pertumbuhan atau perkembangan bank syariah yang semakin pesat baik dari lingkungan internal maupun eksternal mengakibatkan semakin kompleks pula risiko yang harus dihadapi oleh bank syariah tersebut.

Bank syariah menerapkan prinsip manajemen risiko berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh IFSB atau *Islamic Financial Services Board*. Setidaknya kebijakan dalam proses manajemen risiko mencakup penetapan risiko yang berhubungan dengan transaksi serta produk yang dikeluarkan oleh pihak bank syariah, penetapan sistem informasi manajemen risiko serta metode pengukuran yang akan digunakan untuk menghadapi risiko, penentuan batas (limit) serta toleransi dari risiko, penerapan penilaian peringkat risiko, dan penyusunan *contingency plan* atau rencana darurat pada keadaan terburuk, serta penetapan sistem pengendalian internal untuk mengendalikan risiko. (Mukhlisin, 2018: 269)

## 7. Proses Manajemen Risiko

Manajemen risiko yang efektif pada sebuah bank bertujuan untuk dapat menghindari kerugian serta dapat memastikan bank berhasil meraih hasil keuangan dengan tingkat konsistensi serta keandalan yang tinggi. Manajemen risiko merupakan salah satu fokus operasional pada sebuah bank, hal tersebut dikarenakan bank dianggap berpeluang besar

menghadapi berbagai macam risiko. Manajemen risiko adalah hal yang perlu diperhatikan oleh pihak bank dan juga merupakan proses yang berkelanjutan. Dengan demikian, bank harus bisa menerapkan dan mengelola risiko bawaan secara efektif dan proaktif yang berkaitan dengan kegiatan operasional pada bank. (Nelly et al., 2022: 921) Berikut ini langkah-langkah untuk mengelola risiko:

a. Identifikasi risiko

Proses ini merupakan tahap awal untuk menerapkan manajemen risiko yang dilakukan dengan cara mengenal dan memahami semua risiko yang telah terjadi serta risiko yang kemungkinan dapat muncul karena sebuah bisnis baru. (Rifai et al., 2007: 792). Setidaknya pelaksanaan proses analisis identifikasi risiko dilakukan berdasarkan risiko kerugian perusahaan yang pernah dialami. (Rustam, 2013: 44)

b. Pengukuran risiko

Langkah kedua yang harus dilakukan dalam melakukan manajemen risiko yaitu mengukur risiko. Pengukuran risiko bertujuan untuk mengalkulasi eksposur risiko yang ada di dalam kegiatan bisnis atau usaha sehingga dapat mengetahui dampak pada permodalan yang harus selalu dipelihara untuk mendukung kegiatan bisnis atau usaha. (Hanafi, 2008: 57). Proses tersebut bertujuan untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih tepat. Semakin dapat memahami risiko dengan baik, maka semakin lebih mudah pula proses manajemen risiko. (Mukhlisin dan Suhendri, 2018: 270)

c. Pemantauan risiko

Pada tahap ini harus dilakukannya proses evaluasi terhadap eksposur risiko terutama yang memiliki dampak terhadap permodalan atau yang bersifat material. Hasil pemantauan evaluasi tersebut kemudian dilaporkan pada waktu yang tepat dan akurat beserta informasi yang akan digunakan. (Rifai dan Veithzal, 2008: 629).

d. Pengendalian atau pengelolaan risiko

Setelah melakukan proses pemantauan risiko, langkah yang harus dilakukan selanjutnya yaitu melakukan pengendalian risiko. Pengendalian



risiko mengacu pada kebijakan serta prosedur yang telah ditentukan yang dapat dilaksanakan dengan cara menggunakan metode mitigasi risiko dan *hedging* seperti sekuritasi aset, *credit derivatives*, penerbitan garansi, dan menambahkan modal dalam rangka menyerap potensi kerugian. (Sofyan, 2017: 372)

Risiko dapat dikelola dengan beberapa cara, yaitu:

1) Penghindaran

Cara ini merupakan cara termudah serta dapat dikatakan aman bagi pihak pengelola risiko. Misal, apabila ingin mendapatkan keuntungan dari sebuah bisnis, maka pengelol risiko mau tidak mau harus keluar serta menghadapi risiko yang akan muncul.

2) Ditahan atau *retention*

Pada kasus ini seseorang memilih untuk menanggung risikonya sendiri. Misal, terdapat orang yang tidak mau mengasuransikan kendaraannya karena dianggap terlalu mahal serta merepotkan. Sementara orang tersebut akan berusaha menaiki kendaraannya secara hati-hati untuk menghindari risiko yang kemungkinan akan terjadi seperti adanya kecelakaan.

3) Diversifikasi

Cara ini dilakukan dengan menyebarkan eksposur. Sebagai contoh, seseorang akan memegang aset lebih dari satu pada beberapa perusahaan. Apabila terjadi suatu kerugian pada salah satu aset yang dipegangnya, maka diharapkan aset yang lain dapat menebus kerugian satu aset tersebut.

4) Pendanaan risiko

Pendanaan risiko berarti bagaimana dapat mendanai kerugian yang ditimbulkan ketika munculnya sebuah risiko. (Mukhlisin dan Suhendri, 2018:272)

## 8. Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah

DPS (Dewan Pengawas Syariah) mempunyai peran yang penting yakni sebagai pengawas pelaksanaan prinsip-prinsip Islam di lembaga keuangan syariah khususnya pada bank syariah agar tidak terjadi penyimpangan dalam kegiatan operasionalnya. DPS memiliki tanggung jawab yakni memastikan seluruh prosedur serta produk pada bank syariah harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Secara yuridis, DPS mempunyai posisi yang kuat pada lembaga perbankan karena keberadaannya sangat diperlukan.

DPS merupakan lembaga independen yang terdiri atas beberapa pakar syariah muamalah yang mempunyai pengetahuan pada bidang perbankan yang ada pada lembaga keuangan Islam serta memiliki tugas sebagai pengawas pelaksanaan keputusan DSN pada lembaga keuangan tersebut. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada DPS yaitu:

- a. DPS bukan staf dari sebuah bank, sehingga tidak patuh di bawah kekuasaan administratif.
- b. Pemilihan DPS dilaksanakan melalui rapat umum pemegang saham.
- c. Honorarium Dewan Pengawas Syaria ditentukan melalui rapat umum pemegang saham.
- d. DPS memiliki sistem kerja serta tanggung jawab tertentu sama halnya seperti badan pengawas yang lain.

Tugas Dewan Pengawas Syariah yaitu:

- 1) Mengawasi kegiatan operasional pada LKS agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Membuat pernyataan secara bertahap bahwa lembaga yang berada di bawah pengawasannya telah melaksanakan prinsip syariah pada kegiatan operasionalnya.
- 3) Meneliti serta merekomendasikan produk baru dari lembaga syariah yang berada di bawah pengawasannya.

DPS bersama komisaris serta direksi menjaga serta mengawal penerapan prinsip-prinsip syariah pada setiap aktivitas di lembaga keuangan syariah yang diawasinya. (Ilyas, 2019: 200).



## E. SIMPULAN

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Bank syariah juga memiliki berbagai risiko sama halnya seperti lembaga keuangan yang lain. Risiko pada bank syariah dapat berupa risiko pada pembiayaan seperti terjadinya penyelewengan dana oleh pihak nasabah. Risiko yang lain pada bank syariah salah satunya yaitu risiko keagenan. Beberapa risiko pada bank syariah tersebut dapat diatasi dengan melakukan manajemen risiko. Manajemen risiko bertujuan untuk meminimalisir kerugian yang diperkirakan akan terjadi di masa depan serta manajemen risiko dapat memberikan informasi kepada pihak pengelola bank syariah untuk membuat sebuah keputusan yang baik dan tepat, sehingga pengelolaan bank syariah akan semakin baik dan bank syariah mampu meningkatkan daya saingnya. Berkaitan dengan dilaksanakannya proses manajemen risiko pada bank syariah tersebut, tentu bank syariah harus memiliki sebuah lembaga pengawas untuk mengatur serta mengawasi jalannya kegiatan operasional di bank syariah. Oleh karena itu, dibentuklah dewan pengawas syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi jalannya kegiatan operasional pada bank syariah agar bank syariah dapat berjalan selaras dengan prinsip-prinsip Islam (syariah) serta untuk meminimalisir kecurangan dan penyelewengan dana pada bank syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zaenal. (2007). *Teori Keuangan dan Pasar Modal*. Yogyakarta: Ekonista.
- Hanafi, Mamduh H. (2008). *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ilyas, Rahmat. (2019). Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol 7 (2).
- Iskandar, I., Nuruddin, A., dan Siregar, S. (2017). Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah: Suatu Tinjauan Filsafati. *Al-Ulum* Vol 17 (1).
- Manurung, Joni dkk. (2009). *Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Moneter*. Jakarta: Salemba Empat.
- Marimin, Agus dkk. (2015). Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 1 (2).
- Mukhlisin, Ahmad. (2018). Analisis Manajemen Risiko (Kajian Kritis terhadap Perbankan Syariah di Era Kontemporer). *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol 5 (1).
- Nelly, R., Siregar, S., dan Sugianto, S. 9. (2022). Analisis Manajemen Risiko pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* Vol 4(4).
- Novita, Diana. (2019). Manajemen Risiko Kepatuhan pada Perbankan Syariah. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)* Vol 3 (1).
- Qintharah, Y. N. (2019). Perancangan Penerapan Manajemen Risiko. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi* Vol 10 (1).
- Rivai, Veithzal dkk. (2007). *Bank and Financial Institution Management: Conventional and Syar'I System*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rustam, Bambang Rianto. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sholahudin, M. (2004). Risiko Pembiayaan dalam Perbankan Syariah. *BENEFIT: Jurnal Manajemen dan Bisnis* Vol 8 (2).
- Sofyan, A. Syathir. (2017). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Pembiayaan Syariah. *BILANCIA: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* Vol 11 (2).

